



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 0011/HK.01.01/K.SN-06/01/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 0144/HK.01.01/K.SN-06/11/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)**

KABUPATEN GOWA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. Bahwa mengacu pada diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Penetapan keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Gowa Nomor : Sprin/43/I/RES.5/2023, tertanggal 12 Januari 2023 perihal daftar nama yang ditunjuk sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa;
9. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Nomor : PRINT-4116/P.4.13/Eku.1/11/2022, tertanggal 01 November 2022 perihal daftar Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gowa Nomor : 0139/BAP/K.SN-06/08/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gowa;
11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 0144/HK.01.01/K.SN-06/08/2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Perubahan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Bawaslu Kabupaten Gowa;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 13 Januari 2023


KETUA,

H. SAMSUAR SALEH, S.IP.,M.Si.

Tembusan :

1. Sentra GAKKUMDU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Kepolisian Resor Gowa di Sungguminasa;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Gowa di Sungguminasa.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BAWASLU
KABUPATEN GOWA
NOMOR : 0011/HK.01.01/K.SN-06/01/2023
TANGGAL : 13 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
KABUPATEN GOWA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. SAMSUAR SALEH, S.IP.,M.Si.	KETUA BAWASLU KAB. GOWA	PENASEHAT
2	AKBP REONALD T.S. SIMANJUNTAK, S.I.K.	KAPOLRES GOWA	PENASEHAT
3	YENI ANDRIANI, S.H.,M.H.	KAJARI GOWA	PENASEHAT
4	SAPARUDDIN, S.H.,M.H.	ANGGOTA BAWASLU KAB. GOWA	PEMBINA
5	KOMPOL SOMA MIHARJA, S.Sos.,M.M.	WAKAPOLRES GOWA	PEMBINA
6	ERWIN J, S.H.,M.H.	KASIPIDUM KEJARI GOWA	PEMBINA
7	YUSNAENI, S.Pd.,M.Pd.,M.H.	KORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KAB. GOWA	KETUA KOORDINATOR
8	AKP BURHAN, S.H.	KASATRESKRIM POLRES GOWA	KOORDINATOR
9	ANDI ICHLAZUL AMAL, S.H.	KASUBSI PRAPENUNTUTAN PIDUM KEJARI GOWA	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
10	JUANTO, S.S.	ANGGOTA BAWASLU KAB. GOWA	ANGGOTA
11	SUHARLI, Lc.,M.A.	ANGGOTA BAWASLU KAB. GOWA	ANGGOTA
12	ZULKARNAIN, S.STP.	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GOWA	ANGGOTA
13	HATTA ADAM FATTAH, S.E.	KASUBBAG P3SPPH BAWASLU KAB. GOWA	ANGGOTA

14	AGUSALIM R., S.E.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GOWA	ANGGOTA
15	HERNITA, S.H.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GOWA	ANGGOTA
16	ZULFAHMI SULTAN, S.H.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GOWA	ANGGOTA
17	IPDA TARMIZI, S.Tr.K.	KANIT TIPIKOR POLRES GOWA	ANGGOTA
18	BRIPKA ARDIANSYAH	BA SATRESKRIM POLRES GOWA	ANGGOTA
19	BRIPKA MUSLIM BOTTING, S.H.	BA SATRESKRIM POLRES GOWA	ANGGOTA
20	BRIGPOL YUSRIL MALLESEANG	BA SATRESKRIM POLRES GOWA	ANGGOTA
21	BRIGPOL MUSAFIR	BA SATRESKRIM POLRES GOWA	ANGGOTA
22	MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.H.	KASI INTEL KEJARI GOWA	ANGGOTA
23	ANDI AULIA RAHMAN, S.H.,M.H.	KASI BARANG BUKTI KEJARI GOWA	ANGGOTA
24	AYU WAHYUNI WAHAB, S.H.	KASUBSI PERTIMBANGAN HUKUM DATUN KEJARI GOWA	ANGGOTA
25	SURYANI, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI GOWA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 13 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KETUA,



H. SAMSUAR SALEH, S.IP.,M.Si.